

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Islam sebagai bagian dari Agama Islam yang mengajarkan tentang keteraturan sosial dalam tatanan kehidupan manusia tentu selalu sersinggungan dengan seluruh elemen kehidupan yang ada, baik pada saat manusia dilahirkan bahkan setelah meninggal dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam AL-Quran dan Hadist Nabi yang merupakan bagian utama dalam isi kandungan kompilasi hukum islam di Indonesia, selain dari beberapa tafsiran ilmu Agama Islam yang lain sebagai bagian dari perangkat hukum Islam yang ada. Salah satu aspek permasalahan yang selalu menjadi bagian yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya mengenai ketentuan waris, sebagai negara yang memiliki jumlah penganut Agama Islam terbanyak di dunia, Indonesia dalam implementasi hukumnya selain memiliki hukum positif yang menjadi produk hukum yang senantiasa menata kehidupan sosial tiap individu-nya, bersanding pula hukum adat dan hukum islam sebagai bentuk variasi produk hukum yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Indonesia itu sendiri, yang diwarnai dengan keanekaragaman kebudayaan dan Agama yang ada, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan sosial secara efisien dan fleksibel.

Maka tidak heran bagi beberapa masyarakat khususnya dalam menyelesaikan masalah tentang kewarisan sering kali dihadapkan dengan ketidak-adanya kejelasan mengenai sistem pembagian yang telah ada, baik dilihat dari sisi hukum positif di dalam KUHPer atau BW dan hukum adat yang telah dianut oleh sejumlah masyarakat secara turun-temurun walau secara tertulis masih sangat minim keberadaannya secara otentik. Serta hukum Islam, baik secara tertulis maupun lisan keberadaannya telah diwariskan dan selalu dikembangkan oleh beberapa ahli hukum Islam dengan mempermudah dan memperjelasannya melalui tafsiran dan kajian yang ada melalui beberapa ilmu terapan yang ada salah satunya adalah fiqih dan ilmu fara'id.

Hukum waris atau yang sering dikenal dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹

Adapun hubungan hukum Islam dalam ketentuan hukum waris sangat berkaitan erat sebagaimana telah disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa : 1 yang artinya; “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...*”. serta dijelaskan lagi secara terinci terhadap ketentuan syarat dan

¹ R.I., Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999, tentang “Kompilasi Hukum Islam” , Buku II, Bab I, Pasal 171, huruf (a)

pembagiannya pada Surah An-Nisa ayat 11-13 dan 176. Maka tidak heran Islam dalam konteks secara rinci telah menjelaskan hak-hak dan ketentuan dalam hukum waris oleh tiap yang terkait di dalamnya, serta berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Al-Quran bahwa Allah S.W.T bahkan telah mempertegas ketentuan dalam surah An-Nisa tersebut dalam firmanNya terhadap ketentuan pembagian harta waris ini untuk kaum laki-laki dan perempuan,

Allah SWT berfirman yang artinya; “ *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*” [Q.S An-Nisa : 7]².

Berkaitan dengan apa yang telah di jelaskan dalam Al-Quran tentang kedudukan tiap ahli waris maka dapat diketahui bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris³. Maka sesuai apa yang terkandung dalam Al-Quran yang berisi firman Allah S.W.T mengenai ketentuan dan syarat dari harta warisan kepada tiap-tiap ahli waris sangat berbanding lurus dengan apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan dari Instruksi Presiden RI, Nomor 1 Tahun 1991 dalam

² Q.S An-Nisa : 7

³ *Ibid.*,

menjadi bagian yang erat dalam masyarakat maupun elemen lembaga hukum Peradilan Agama untuk dapat melahirkan sebuah tatanan yang sejalan dalam menyelesaikan perkara waris yang berkesesuaian dengan syariat Agama Islam secara khusus.

Namun sering ditemuinya beberapa permasalahan, khususnya dalam menentukan kedudukan tiap ahli waris yang berperkara dalam kejelasannya untuk mendapatkan hak dari harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris, adapun jenis yang melatar belakangi permasalahan yang terjadi yaitu mengenai eksistensi ahli waris pengganti dalam memperoleh hak atas harta warisan yang bersanding bersama dengan ahli waris yang lain dalam sebuah tingkatan derajat keluarga yang berbeda, baik dari derajat saudara, anak dan cucu atau yang lain. Maka dibutuhkan penafsiran yang jelas terhadap bagaimana proporsi ahli waris pengganti dalam memiliki harta warisan yang dimaksud.

Ahli Waris Pengganti dalam penjabarannya dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan “*plaatsvervuling*”, dan istilah ahli waris pengganti tidak terlalu populer dikenal dalam kewarisan Islam fiqih sunni. Walau sebenarnya dalam beberapa kajian yang ada dalam fiqih tersebut dijumpai beberapa ketentuan yang membicarakan masalah ahli waris pengganti. Seperti, (a) cucu laki-laki yang lahir dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, dengan catatan dia tidak dapat memperoleh dua kali bagian yang diterima seorang anak perempuan; (b) cucu perempuan yang lahir dari

anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, hanya saja dia dapat dihalangi oleh anak laki-laki.⁴

Serta kasus ahli waris pengganti sangat erat kaitannya dengan seorang cucu yatim yang ketika kakek/neneknya (pewaris) meninggal dunia, orangtua si yatim yang seharusnya menerima warisan dari harta warisan pewaris- telah meninggal lebih dahulu.

Posisi ini yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan apakah dalam proses pembagian harta warisan yang ada, melibatkan dari anak yatim tersebut dalam memiliki hak waris orang tuannya yang telah meninggal lebih dahulu sebagai ahli waris pengganti?, dalam perkembangan selanjutnya, di dalam Pengadilan, penerapan ahli waris pengganti ternyata tidak hanya terbatas pada kewarisan cucu yatim yang menduduki posisi orangtua-nya yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dalam mewarisi harta warisan pewaris (kakek/nenek), tetapi dikehendaki adanya perluasan pengertian dalam penerapannya, sehingga menjangkau hubungan kekerabatan ke atas, ke bawah dan hubungan kekerabatan menyamping. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi yurisprudensi konstan. Antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor: 273 K/AG/1996.

⁴ Anshary, 2018, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, II, 72.

Sehingga perlu adanya kejelasan mengenai permasalahan terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh haknya dalam memperoleh harta warisan yang merupakan hak dari seorang ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Baik dari sisi ketentuan pembagian, syarat-syarat tiap ahli waris serta makna dari amanat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan eksistensi dari padanya ahli waris itu sendiri yaitu; “(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di ganti⁵. Yang belum secara jelas mengenai eksistensi ahli waris itu sendiri sebagaimana dalam konotasi kata yang terdapat dalam ayat 1 yaitu kata “dapat” yang dari beberapa ahli hukum Islam menimbulkan banyak pendapat yang menggambarkan apakah ketentuan tersebut bersifat tentatif atau imperatif, terhadap ketentuan dari ahli waris pengganti dalam menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Serta dalam konteks syarat pembagiannya, yang masih belum mendapatkan penjelasan yang jelas terkait jenis kelamin dan garis hubungan si pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang akan menggantikan.

Untuk mendapat gambaran terhadap hipotesis awal peneliti berdasarkan dalam konsep pustaka, maka dilakukannya pengambilan data

⁵ R.I, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang “*Kompilasi Hukum Islam*”, Buku Ii, Bab Iii, Pasal 185.

awal berupa pengamatan melalui Lembaga Peradilan (Pengadilan Agama) dengan mengacu terhadap arsip perkara mengenai eksistensi permohonan pengajuan ahli waris pengganti terhadap pemenuhan hak waris. Maka telah di dapat dilihat melalui data rasio dari masyarakat dalam melakukan pengajuan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam waktu 3 tahun, dimulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, salah satunya terdapat dua salinan putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo dengan nomor register 0268/Pdt.P/2016/PA.Gtlo dan 15/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo, yang dalam putusnya di dasari dari jenis dudukan perkara yang berbeda namun dengan kronologi permasalahan permohonan penetapan ahli waris pengganti terhadap memiliki hak waris. adapun dengan menguatkan serta memperjelas data arsip yang di dapat, maka peneliti melakukan pendekatan melalui studi langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait antara lain; Ahli Hukum (Hakim dan Sarjana Ilmu Hukum), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang memiliki latar belakang yang erat dalam penelitian ini baik menjadi pihak yang terkait atau memiliki hubungan dengan para pihak yang terkait.

Adapun bentuk uraian data yang telah didapatkan oleh peneliti berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Gorontalo telah dijabarkan dalam bentuk uraian tabel, yaitu;

Tabel I

Data Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti

Tahun	Jumlah Masuk	Diterima	Dicabut	Putusan			Jumlah Sisa
				Kabul	Tolak	Gugur	
2016	1	60	4	53	-	-	4
2017	2	45	3	42	-	-	43
2018	4	61	8	55	-	-	2
2019 (Q1)	-	63	-	-	-	-	-

Tabel. 1 Data Tahunan Penetapan Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Gorontalo 2016-2019(Q1)

Adapun bentuk uraian data di atas adalah sebagai pembuktian terhadap banyaknya jumlah pengajuan permohonan penetapan ahli waris pengganti yang diterima di Pengadilan Agama Gorontalo, namun secara garis besar konsentrasi fokus peneliti melihat dari padanya bentuk kedudukan ahli waris pengganti yang dijabarkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga, dalam mendapatkan solusi terhadap penelitian ini disamping melihat aspek normatif yang menjadi pijakan berfikir peneliti dalam menjadi pedoman dalam menganalisis permasalahan, dibutuhkannya pembuktiaan empiris sebagai bahan pendukung dan pembuktian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menjadikannya sebagai salah satu

pedoman dalam melihat karakteristik secara sosial yang terjadi secara langsung di lapangan.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah seorang ahli waris yang dikarenakan penggantian dari ahli waris yang telah meninggal, yaitu orang-orang atau individu yang menggantikan orangtuannya yang tentu saja berhak untuk mendapatkan hak atas warisan tersebut.

Melihat uraian yang telah penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk dapat mengkaji dan mengadakan suatu penelitian di Lingkungan Masyarakat dan Lembaga Peradilan. Tidak hanya garis besar, namun secara mendalam serta spesifik dan lugas kepada hal-hal yang menjadi hak daripadanya ahli waris pengganti berdasarkan amanat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, melalui penulisan yang berjudul ***“KEDUDUKAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KOTA GORONTALO”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan ini, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris pengganti dalam hak waris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedudukan hak ahli waris pengganti dalam pembagian harta waris di Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap ketentuan pembagian serta pelaksanaan hak ahli waris pengganti khususnya dalam perkembangannya di masyarakat dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang ada.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap hambatan yang dihadapi oleh ahli waris pengganti dalam memperoleh hak atas warisan khususnya setelah apa yang telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan mengaju kepada aspek-aspek lapangan ada.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum perdata khususnya hukum islam, yang berkaitan dengan hak-hak ahli waris pengganti dengan ahli waris yang lain dalam mendapatkan pembagian atas

harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan dan syariat, sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, serta Lembaga Peradilan yang terkait dalam melaksanakan ketentuan terhadap hak ahli waris pengganti yang mengacu pada amanat Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.